



PUTUSAN

Nomor : 1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai " Penggugat";

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat Dan tergugat terakhir Tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Tangerang, 23 April 2010;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2015, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar dll;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2015, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 360xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/XII/2009, tanggal 23 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambé Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan sudah dikarunia 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan awal tahun 2015 tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak 2015;
 - b. rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar, dll;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak 2015;
- b. rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar, dll;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2015 yang lalu hingga sekarang ;

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selain karena Tergugat :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak 2015;
 - b. rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar, dll;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan November 2015 sekarang antara Penggugat dan Penggugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Mahyuta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Yani, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor:1457/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)